KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Nomor SOP	W.20 -2538 .OT.02.02 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	14 Mei 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	14 Mei 2025
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahyu Eka Putra NIP198105222000121002
Nama SOP	Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.	1. Mampu mengoprasikan computer 2. Memahami aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID-Bankum) 3. Memahami rangkaian proses permohonan dan pencairan dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi
Keterkaitan :	**Peralatan/ perlengkapan :**
1. SOP Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum 2. SOP Permohonan pencairan dana Bankum jika terjadi retur	1. Perangkat Komputer lengkap dengan printer 2. Koneksi internet 3. Flashdisc 4. ATK 5. Berkas permohonan
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses permohonan dan pencairan dana bankum litigasi dan non litigasi menjadi terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		OBH	Panwasda	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pencairan anggaran Bankum dilengkapi berkas yang telah ditentukan pada setiap tahapan pemberian Bankum	Mulai	Y		KTP SKTM Surat permohonan Surat Kuasa	-	Identitas penerima Bankum & data permohonan Bankum	
2	Melakukan verifikasi tahap 1-2-3 atas permohonan yang diajukan oleh OBH	T		Y		5 Hari	Permohonan diterima atau ditolak	
5	Menerima hasil verifikasi dan Menyetujui BAST&BAP sebagai kelengkapan pembuatan SPM untuk menerbitkan SP2D		T			10 Mnt	BAP telah ditandatangani	
8	Menerima dan meneruskan SP2D kepada OBH					15 Mnt	SP2D telah diunggah	Sebagai bukti dana cair
9	Menerima pencairan dana Bankum	Selesai						

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON DENPASAR TELP/FAX. (0361) 224856

LEMBAR DISPOSISI DIVISI PPPH

Tgl. Diterima :	☐ Biasa	☐ Penting	Tgl. Penyelesaian : 13/5 25
	☐ Rahasia	☑ Segera	
Tgl. Surat :	13/05 25		

Perihal : SOP Pencairan dana Bantuan Hukum

Disposisi :

- mohon koreksi dan paraf
- naikkan Sumalcar

Dikoreksi oleh :

Peraturan Perundang-undangan

- ☐ Ketua Pokja I: Dewa Gede Pradnya
- ☐ Ketua Pokja II: I Eka Agustina

Pembinaan Hukum

- ☐ Penyuluh Madya: Ratih Rosymayuani
- ☐ Penyuluh Madya : Ida Ayu Putu Hera
- ☑ Penyuluh Madya: I Gede Adi Saputra
- ☐ Badan Strategi Kebijakan: I Putu Surya Dharma

Paraf :